

ABSTRAKSI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. PADASA ENAM UTAMA MEDAN KEBUN TELUK DALAM KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1964

Oleh:

MUHAMMAD KAMIL

Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan perusahaan bukanlah hanya dengan modal dan dana yang besar semata, akan tetapi hal yang penting pula untuk dapat diperhatikan adalah mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha dan pekerjanya. Sebab dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik maka tingkat perkembangan perusahaan lebih terjamin, walaupun disediakan modal yang banyak akan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik, belum tentu akan diperoleh hasil yang baik.

Untuk dapat menjaga keserasian hubungan antara pengusaha dan pekerja maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang, sebab bila tidak demikian akan terjadi ketidakstabilan hubungan mereka yang dapat berakhir dengan terjadinya perselisihan perburuhan. Apabila perselisihan ini semakin besar dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka masalah ini akan diselesaikan melalui Panitia Penyelenggara Perselisihan Perburuhan (P4) sebagai wakil Pemerintah dari Tripartit yaitu Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja.

Bahwa oleh karena pekerja mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil untuk bekerja dengan surat panggilan masing-masing tanggal 15 Pebruari 2001 dan tanggal 22 Juni 2001 akan tetapi surat panggilan tersebut tidak dipenuhi pekerja. Oleh karena pekerja tidak hadir untuk memenuhi panggilan kerja tersebut, maka Pengusaha menganggap pekerja telah mengundurkan diri secara sepihak atas kemauan sendiri dan selanjutnya pengusaha mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke P4 Daerah Propinsi Sumatera Utara melalui Kadisnaker Tk II Asahan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2001 tanpa syarat.

